



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 0059/Pdt.P/2015/PA.Dps.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Saiful Bahri Bin Solihin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Pidada VII Nomor 1 Br/ Lingkungan tengah, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, , untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2015 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0059/Pdt.P/2015/PA.Dps. tanggal tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan di persidangan tanggal 19 Oktober 2015 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka harus ditetapkan tentang pencabutan tersebut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan semua peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabukan permohonan pencabutan perkara nomor 59/pdt.P/2015/PA.Dps. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Drs. ALIMUDDIN M. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. F. MAFTUKHIN dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ADE ERNABHAKTI, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. A.F. MAFTUKHIN

H.M. HELMY MASDA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADE ERNABHAKTI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp.166.000,-**(sertus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan telah sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera

I.G.B. KARYADI,SH